

# HUKUM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Indra Irwansah \*<sup>1</sup>  
Muhammad Kurniawan <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis

\*e-mail: [indrairwansah600@gmail.com](mailto:indrairwansah600@gmail.com) [kurniadini081@gmail.com](mailto:kurniadini081@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Hukum Jual Beli Akun Game Online dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap akad jual beli akun game online. Jual beli akun game online dapat dikategorikan sebagai akad salam, karena dalam mekanismenya barang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di awal. Akad jual beli akun game online merupakan model perdagangan baru yang aspek-aspek hukumnya perlu dikaji secara mendalam. Praktik jual beli akun game online berada di dunia maya sama seperti jual beli online lainnya. Secara umum mekanismenya sama dengan jual beli yang nyata namun berbentuk abstrak berupa ID dan Password untuk login atau masuk ke permainannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penggunaan metode normatif ini karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Game Online

## Abstract

This research discusses the Law of Buying and Selling Online Game Accounts from the perspective of Sharia Economic Law. In this research, analysis was carried out on online game account buying and selling contracts. Buying and selling online game accounts can be broken down into greeting contracts, because in the mechanism the goods are handed over at a later date, while payment is made at the beginning. Online game account buying and selling agreements are a new trading model whose legal aspects need to be studied in depth. The practice of buying and selling online game accounts is in cyberspace just like other online buying and selling. In general, the mechanism is the same as real buying and selling, but in abstract form in the form of an ID and password to log in or enter the game. Meanwhile, the research method used is a normative research method. This normative method is used because this research describes existing problems, which are then discussed with studies based on legal theories and then linked to the laws and regulations that apply in legal practice.

**Keywords:** Buying and Selling, Online Games

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman terhadap teknologi semakin pesat dan sangat mempengaruhi kehidupan serta kegiatan masyarakat. Dengan teknologi manusia dapat berinteraksi secara langsung dan cepat di berbagai belahan dunia. Selain itu, teknologi juga sebagai sarana hiburan seperti mendengarkan musik, main game dan menonton. Salah satu hiburan teknologi yang banyak diminati dari berbagai kalangan ialah game online. Menurut Candra Zebah Aji, game online merupakan sebuah permainan video game yang dimainkan dengan menggunakan koneksi internet.<sup>1</sup>

Memasuki era teknologi sangat berpengaruh terhadap segala bidang, termasuk di dalamnya ialah bidang muamalah. Muamalah merupakan hubungan antar manusia yang saling bertindak, berbuat dan saling beramal, sehingga melahirkan suatu hal tertentu seperti kepindahan kepemilikan. Kepindahan kepemilikan dalam suatu harta benda dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti warisan, pemberian kepada orang lain berupa zakat, infaq,

---

<sup>1</sup>Mukhlis Bakri 1)\* Dan Azmiyah Hidayati Fahman, *Jual Beli Akun Game Di Komunitas Game Online Free Fire Kuningan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No.2, Juni 2023, H 104

shadaqah, dan dengan cara jual beli. Dari berbagai cara kepindahan kepemilikan tersebut mengharuskan kedua belah pihak untuk saling bertemu, khususnya dibidang jual beli. Pertemuan kedua belah pihak merupakan bagian dari salah rukun dalam akad yang biasa dikenal dengan istilah *aqidain*.<sup>2</sup>

Islam merumuskan suatu sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem sistem lainnya. Hal ini diantaranya nampak pada sistem ekonomi Islam yang memiliki akar dari syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, Islam juga memiliki tujuantujuan syari'ah serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>3</sup>

Seharusnya yang diperjualbelikan adalah benda berharga, atau benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sebagaimana yang telah dimaksud oleh Jumhur Ulama. Jual beli dilaksanakan atas objek atau benda yang terlihat fisiknya dan dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari. Namun di jaman sekarang banyak yang melakukan jual beli atas objek yang hanya memberikan hiburan semata tanpa memikirkan manfaatnya, bahkan objek tersebut dilalaikan manusia dari kewajibannya.<sup>4</sup>

## METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penggunaan metode normatif ini karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Jual Beli Akun Game Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Jual Beli Online

Di sisi lain, dalam transaksi jual beli online, pihak-pihak yang berelasi di dalamnya melakukan hubungan hukum difasilitasi melalui suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara elektronik dan dalam sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang (UU ITE) sebagaimana dimaksud dalam kontrak elektronik yaitu perjanjian terkandung dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Penjual dalam penawaran barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi yang relevan tentangnya apa syarat perjanjian kepada konsumen dan detail produk yang dijual secara lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik unsur-unsurnya perdagangan online, yaitu;

- 1) Adanya kontrak dagang.
- 2) Kontrak dilaksanakan melalui media elektronik.
- 3) Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan.
- 4) Kontrak berlangsung di jaringan publik.
- 5) Sistemnya terbuka yaitu dengan internet.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Firdos Ade Pratama, Yusya Auliya, Dkk, *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends (Studi Kasus Squad Lunar Eclipses)*, Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum Volume. 1 Nomor 1, Th. 2022, H 51

<sup>3</sup>Aulia Ikhsani, *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019 M/1440h, H 1

<sup>4</sup>Zakiyatussalwa, *Analisis Transaksi Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Kudus)*, Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021, H 3

<sup>5</sup>Tribertus Payung, Friend Henry Anis, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual-Beli Di Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratumvol.Xiii/No.1/Nov/2023, H 3

<sup>6</sup>Dwi Fani Palupi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Akun Melalui Rekening Bersama Pada Aplikasi Game Online Pbg Mobile*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024, H 26-27

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar.

Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *albay'*. Dengan demikian kata *al-bay'*, berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli.

Yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain. Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara' atau memberikan kemanfaatan suatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut. Sedangkan pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut;

1) Madzhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yakni Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini. Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

2) Madzhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni: Pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, *salam* dan lain sebagainya. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

3) Mazhab Hanbali

Menurut ulama Hanbali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

4) Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.<sup>7</sup>

#### **b. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Akun Game Online**

Secara harfiah hukum jual beli adalah halal baik secara online maupun offline selagi tidak menyimpang dari ketentuan syariat sebagaimana rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Keberadaan ekonomi syariah yang merupakan tujuan utama untuk memperoleh kemaslahatan umat muslim tentunya harus difahami dengan baik agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan karena tidak terkontrolnya hawa nafsu.

Dalam artian menjaga stabilitas atas tanggungjawab yang di emban oleh setiap manusia agar dapat berlaku adil dan senantiasa memberikan manfaat satu sama lain serta menolak kemudharatan.<sup>8</sup>

Dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut ini;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

---

<sup>7</sup>Parianto, *Jual Beli Chips Pada Game Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Gamers Di Telaga Dewa Kota Bengkulu)*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2021/1443 H, H 23-24

<sup>8</sup>Dawwir Rif'ah, *Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Maqashid Asy- Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, H 829

*antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nisa (4): 29)<sup>9</sup>

Asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat tersebut di atas turun dikarenakan masyarakat Muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at.

Misalnya, sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas, menurut riwayat Ibnu Jarir, bahwa seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya. Padahal, seharusnya jual-beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama Muslimnya.<sup>10</sup>

maka dapat diketahui bahwa rukun dalam akad jual-beli akun game online mobile legends di Kotagajah adalah sebagai berikut;

- 1) Pihak-pihak dalam jual beli akun game online yaitu penjual akun game online dan pembeli akun game online.
- 2) Objek dalam jual beli akun game online mobile legends di Kotagajah yaitu akun yang terdiri id dan password.
- 3) Kesepakatan dalam jual beli akun game online mobile legends di Kotagajah yaitu penjual dan pembeli bertransaksi menggunakan media elektronik, diantaranya melalui facebook dan instagram. Kemudian, pembeli memberi tahu mengenai tingkatan akun yang akan dibeli dan selanjutnya akan diproses oleh penjual. Setelah para pihak bersepakat, baik dengan jumlah maupun harga produknya, pihak pembeli memberikan sejumlah uang yang telah disepakatinya. Cara pembayarannya sendiri dengan beberapa cara, dengan melalui transfer pulsa dan atau transfer bank. Setelah pihak pembeli membayar sejumlah uang yang telah disepakatinya, maka pihak penjual akan mengirim id dan password sesuai akun yang dibeli.<sup>11</sup>

Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu;

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal dan mumayyiz. Dengan adanya syarat ini, maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila adalah tidak sah.
- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di manadia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.<sup>12</sup>

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan kabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi ada empat, yaitu'

- 1) Barang yang dijadikan sebagai objek transaksi harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual-beli buah yang belum tampak atau jual-beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dan benda yang dapat dimanfaatkan dan disimpan.
- 3) Benda yang dijadikan sebagai objek tersebut merupakan milik sendiri.
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.

Apabila dilihat dari segi kemanfaatannya, jual-beli seperti ini tidak mengandung manfaat, justru sebaliknya, lebih banyak mengandung kemudharatan di dalamnya, di antaranya;<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Terjemahan Kemang 2019

<sup>10</sup>Muhammad Zainudin, Raha Bahari, Dkk, *Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kampung Kotagajah Lampung Tengah)*, Jurnal Hukum Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2022, 11

<sup>11</sup>Ibid., H 12

<sup>12</sup>Syafei Rahmat, Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2023), H 80

<sup>13</sup>Ikit, Artiyanto Dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2018), H 70

- a) Diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, lebih menekankan terhadap nafsu duniawi.
- b) Kemungkinan akun game online mobile legends tersebut sudah kena hack.
- c) Reputasi bisnis bisa tercoreng.
- d) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Cara penjual mendapatkan akun game online mobile legends tidaklah dengan jalan yang halal.
- f) Terdapat unsur-unsur yang dilarang.
- g) Waktu penyerahan dan manfaat yang didapat bersifat tidak jelas.
- h) Tidak dapat diserahterimakan secara nyata.

Adapun kriteria akad jual beli akun game online telah memiliki tiga kriteria yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya;

1) Peruntutannya Halal dan Legal

Akad Jual beli akun game online ini diperkenankan apabila untuk tujuan yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku contohnya untuk kepentingan bisnis online.

2) Akun dijual dan didapatkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjual akun game online mendapatkan akun game online dengan cara halal dan legal apabila menjual.

3) Jelas Manfaat, Kualitas dan Kuantitasnya

Jual beli akun game online ini menggunakan akad jual beli salam yang dimana manfaatnya didapatkan apabila akun game online dibeli dan dipergunakan oleh pemain pro, maka manfaatnya yaitu meningkatkan reputasi sebuah akun tersebut dan membuat orang menjadi lebih tertarik dan lebih percaya dengan akun miliknya.

Di dalam konteks akad jual-beli akun game online, pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual, dalam transaksi ini biasanya terjadi tawar-menawar harga, karena biasanya penjual mencantumkan daftar harga dalam iklan atau promosinya di instagram dan facebook, sehingga pembeli tahu daftar harga dan pembeli secara otomatis telah menyepakati harga yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Setelah melakukan transaksi pembayaran, barulah penjual memproses apa yang telah diinginkan oleh pembeli. Di dalam jual-beli akun game online, ketika orang memanfaatkan untuk *tournament* atau kompetisi *e-sport* adalah sebuah kebolehan kalau ada kemanfaatan di dalamnya dan tidak melanggar syariat Islam, serta sesuai dengan syarat-syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya.

Selain melihat dari manfaat akad jual-beli akun game online tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam akad jual-beli akun game online mobile, yakni ketika seseorang membeli akun game online mobile untuk kepentingan e-sport atau olahraga elektronik, maka.

Berdasarkan permasalahan akad jual-beli akun game online, maka dapat diketahui, bahwa kegiatan pembelian akun game online bukan suatu hal yang terlarang apabila dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat, namun dalam jual beli ini bisa menjadi hal yang tidak baik karena bila pembeli memiliki niat yang tidak baik seperti hanya menaikkan ego untuk mencari popularitas dan gengsi.<sup>15</sup>

### c. Kelebihan Dan Kekurangan Jual Beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu; Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, diantaranya;

- 1) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu.

<sup>14</sup>Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Penerbit: Bandung: Cv Pustaka Setia, 2024, H 78-79

<sup>15</sup>Albima Rama Sudharto, "Feneomena Game Online Mobile Legends Di Kalangan Mahasiswa (Sumatera Utara: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018), Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018), H 101

Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet, Contohnya Seorang pengusaha melakukan perjalanan bisnis, kemudian pada saat itu juga ada konsumen yang ingin memesan barang sedangkan pengusaha tersebut tidak sedang di kantor, pengusaha tersebut menganjurkan agar melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil esoknya.

2) Modal awal yang diperlukan relatif kecil.

Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis. contohnya Anto termasuk pengusaha pemula dengan modal pemasaran yang sedikit, namun pada saat bersamaan anto juga menerapkan pemasaran lewat internet sehingga tidak terlalu mengeluarkan modal banyak untuk memasarkan barangnya.

3) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis.

Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain, Contohnya Andi seorang pengusaha namun juga merupakan seorang guru disalah satu SMP ternama di Jakarta, namun itu tidak mengganggu usahanya karena andi menerapkan penjualan online sejak 2 tahun yang lalu.

4) Akses pasar yang lebih luas.

Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar.

5) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan online.

Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya; Contoh: Banyaknya website yang menyediakan layanan jual beli online memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang ingin dibeli.<sup>16</sup>

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli online atau bisnis online ini juga mempunyai kekurangan, seperti;

1) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online.

Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi online, apalagi berkenaan dengan pembayarannya. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang yang belum dikenal. Contohnya, konsumen yang memilih datang langsung berbelanja ke toko dibandingkan dengan online shopping karena takut terjadinya penipuan.

2) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran.

3) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan: Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Secara harfiah hukum jual beli adalah halal baik secara online maupun offline selagi tidak menyimpang dari ketentuan syariat sebagaimana rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Keberadaan syariah yang merupakan tujuan utama untuk memperoleh kemaslahatan umat muslim tentunya harus difahami dengan baik agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan karena tidak terkontrolnya hawa nafsu. Dalam

<sup>16</sup>Wulan Nur Latifah, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Playerunknown's Battlegrounds Mobile Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020, H 46-47

<sup>17</sup>Ibid., H 48-49

melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mukhlis Bakri 1)\* Dan Azmiyah Hidayati Fahman, *Jual Beli Akun Game Di Komunitas Game Online Free Fire Kuningan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No.2, Juni 2023.
- Firdos Ade Pratama, Yusya Auliya, Dkk, *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends (Studi Kasus Squad Lunar Eclipses)*, Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum Volume. 1 Nomor 1, Th. 2022.
- Aulia Ikhsani, *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar -Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019 M/1440.
- Zakiyatussalwa, *Analisis Transaksi Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Kudus, Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021*.
- Tribertus Payung, Friend Henry Anis, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual-Beli Di Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratumvol.Xiii/No.1/Nov/2023.
- Dwi Fani Palupi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Akun Melalui Rekening Bersama Pada Aplikasi Game Online Pubg Mobile*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024.
- Parianto, *Jual Beli Chips Pada Game Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Gamers Di Telaga Dewa Kota Bengkulu)*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2021/1443 H.
- Dawwir Rifah, *Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Maqashid Asy- Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022.
- Terjemahan Kemang 2019.
- Muhammad Zainudin, Raha Bahari, Dkk, *Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kampung Kotagajah Lampung Tengah)*, Jurnal Hukum Hukum Ekonomimi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Syafei Rahmat, Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2023).
- Ikit, Artiyanto Dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2018).
- Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Penerbit: Bandung: Cv Pustaka Setia, 2024.
- Albima Rama Sudharto, *Feneomena Game Online Mobile Legends Di Kalangan Mahasiswa (Sumatera Utara: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018).
- Wulan Nur Latifah, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Playerunknown's Battlegrounds Mobile Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020.